

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode: MN-UPM.MPS.03.03.39
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen	Visi Program Studi Manajemen: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.” Misi Program Studi Manajemen: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Manual evaluasi standar rencana pembelajaran semester (RPS) ini berlaku : 1. Ketika standar rencana pembelajaran semester (RPS) harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk standar rencana pembelajaran semester (RPS) di Universitas Quality.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses

	atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. 4. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.												
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Evaluasi Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	a. Rincian Kegiatan <table><tr><th>No</th><th>Subyek/Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rektor</td><td>Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.</td><td>Surat tugas</td></tr><tr><td>2.</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</td><td>Mengkoordinasi evaluasi Standar rencana pembelajaran semester (RPS)</td><td>Template monev</td></tr></table>	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.	Surat tugas	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasi evaluasi Standar rencana pembelajaran semester (RPS)	Template monev
No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen										
1.	Rektor	Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Quality.	Surat tugas										
2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasi evaluasi Standar rencana pembelajaran semester (RPS)	Template monev										
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen.												
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Evaluasi Standar												

	2. dan lainnya
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.